

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH****NOMOR 20 TAHUN 2010****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 76
TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN PARA DOKTER DAN APOYEKER YANG BERTUGAS PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai beban kerja, kondisi kerja yang berat sehingga perlu ada kebijakan agar tugas-tugas pokok dinas dapat berjalan sesuai dengan peraturan;
 - b. bahwa tunjangan daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, perlu disesuaikan dengan tingkat kemahalan biaya hidup dan meningkatnya volume kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dan Para Dokter Dan Apoteker Yang Bertugas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dan Para Dokter Dan Apoteker Yang Bertugas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 76) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang ada di Jakarta.
 - (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan masing-masing Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Agustus 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



[Handwritten Signature]

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Agustus 2010

PIL. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 20